



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH-PANGAN DAN GIZI
KOTA SAMARINDA TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2018-2022 di tingkat Kota yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2014-2018;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021 dan RAD-PG Provinsi Kalimantan Timur maka disusun RAD-PG Kota Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2018-2022 Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur 2014-2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) KOTA SAMARINDA TAHUN 2018-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Kota Samarinda.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Barang Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Samarinda Tahun 2018-2022.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan pangan di Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai Lembaga di daerah dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2018-2022, dilakukan Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG 2018-2022.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 akan dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda.

Pasal 7

- (1) Koordinator RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta secara horizontal dan vertikal kepada perangkat daerah atau kementerian terkait dengan RAD-PG.
- (2) Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

RAD-PG sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ditetapkan untuk jangka 5 (lima) tahun dan untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2018-2022.

Pasal 10

RAD-PG dapat dilakukan Peninjauan kembali berdasarkan:

- a. Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG;
- b. Perubahan KSPG; dan/atau
- c. Perubahan RPJMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008